



PUTUSAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DEMUKRAASI BERDASAR
DUDUK PERKARANYA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Karyawan PDAM Kab. Bone, bertempat tinggal di Dusun Sinri Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan -----, Kabupaten Bone selanjutnya disebut sebagai pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Honor Guru TK, bertempat tinggal di Cinnong Desa Sappe Walie, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan dalil-dalinya tertanggal, 24 Agustus 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Watampone dengan register

perkara Nomor 737/Pdt.G/2012/PA Wtp. tanggal, 24

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 1992, pemohon dengan termohon melangsungkan pemikahan di Kecamatan ----- Kabupaten Bone yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 207/07/1/1992, tertanggal 23 Agustus 2012 ;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Sappe Walie Kecamatan ----- selama kurang lebih 20 tahun ;
3. Bahwa dari pemikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. A. Resky Batari binti A. Agussalim, umur 19 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Fikriani Pertiwi binti A. Agussalim, umur 11 tahun ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung
Kedua anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan termohon ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula bejalan ik awal

pemikahan antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga ;
- Termohon lebih mementingkan kepentingan keluarga termohon dari pada kepentingan pemohon sendiri;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon teijadi pada bulan Juli 2012 saatmana pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah bejalan 1 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa dengan keadaan rum ah tangga seperti dijelaskan
h
tidak memiliki harapan akan dapat rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah datang sendiri-sendiri menghadap di persidangan dan telah di dengar keterangannya ;

Bahwa setiap kali persidangan majelis hakim mengupayakan perdamaian agar pemohon dan termohon kembali rukun, namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil ;


Bahwa atas permohonan pemohon tersebut,
secara lisan sebagai berikut:



Bahwa karena upaya majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak tidak berha

Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

nbert kesempatan kedua pelah pihak menempuh proses mediasi berdasarkan ketentuan putusan.mahkamahagung.go.id



akim

ia

8, dan telah dimediasi oleh mediator Drs. Muhlis, S.H., dan berdasarkan laporan

mediasi Nomor 737/

Pdt.G/2012/PA Wtp. tanggal, 29 Nopember 2012, mediasi antara pemohon dengan termohon dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena mediasi antara pemohon dengan termohon dinyatakan tidak berhasil, maka selanjutnya majelis hakim membacakan permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

menvs

iverahkan Ijazah S.I pemohon kepada pemohon di persidangai^^n^^Jsaksik@i/X)leh

majelis hakim ;

Bahwa atas replik pemohon tersebut, kemudian termohon menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap dalil jawabannya tersebut;

Bahwa untuk mengeguhkan dalil-dalinya maka pemohon mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 207/07/1/1992 , tanggal, 23 Agustus 2012 , telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P ;

B. Saksi - Saksi:

1. A. Abustan bin A. Marsuki, memberikan keterangan di bawah sumpah pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan pemohon bersaudara kandung, sedang termohon ipamya;

- Bahwa pemohon dengan termohon suami istri dan telah dikaruniai dua orang kedua anak tersebut dalam pemeliharaan termohon ;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga pemohon dan termohon Pada awalnya hidup rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi percekcoakan karena termohon tidak menghargai pemohon selaku kepala rumah tangga dan lebih mementingka keperluan keluarganya dari pada pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu kedua belah pihak telah dinasihati keluarga, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



andi bin Anwar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-~z - 3. saksi kenal pemohon karena bersempu dua kali

iparaya;



- Bahwa pemohon dan termohon suami istri menikah 1992 dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa mengenai keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, kemudian sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena termohon tidak menghargai pemohon pemohon sebagai kepala rumah tangga dan termohon lebih mengutamakan kepentingan keluarganya dari pada pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang tidak saling menjalan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga telah berupaya menasihati pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut baik pemohon maupun termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya, kemudian pemohon dan termohon menyampaikan kesimpulan mohon putusan majelis hakim ;

Bahwa pemohon sebagai Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah diberi kesempatan untuk mengurus Surat Izin bercerai dari atasannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun pemohon tidak mendapat surat izin dimaksud dari pejabat yang berwenang, sehingga pemohon dengan sukarela membuat Surat Pemyataan bermeterai cukup bersedia menerima resiko akibat dari perceraianya tanpa surat izin dari pejabat yang berwenang tertanggal 04 Desember 2012 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan a quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim setiap kali persidangan telah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil dan majelis hakim telah pula memberi kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk menempuh proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 737/Pdt.G/2012/PA Wtp. tanggal, 29 Nopember 2012, oleh mediator Drs. Muhlis, S.H., mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan diawali dengan membacakan permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon, maka ternyata bahwa termohon pada dasarnya membenarkan seluruh dalil dali-dalil pemohon dan termohon pada prinsipnya tidak keberatan permohonan cerai pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran terns menerus dalam rumah tangga pemohon dan termohon, karena adanya kesalahpahaman antara pemohon dengan termohon dalam rumah tangganya ?

Menimbang, bahwa termohon pada pokoknya mengakui seluruh dalil- dalil pemohon, oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata agama khusus tentang perceraian, namun demikian pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil - ^alil pferifrohdi^Inya pemohon mengajukan bukti

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

t sebagaimana bukti P bermartabat Buku Kerta

AKTA Nikah Nomor 207/07/1/1992 tanggal, 23 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, majelis hakim menilai bahwa pemohon dan termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut di atas juga menghadapi dua orang saksi di persidangan masing - masing bemama A. Abustan bin A. Marsuki dan Sandi bin Anwar, kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima telah memberi keterangan di persidangan, mengucapkan sumpah menurut agama Islam dan diperiksa satu persatu secara terpisah (Vide Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg) dan secara materil dengan memberi keterangan sesuai dengan pengetahuan, pengalaman dan penglihatannya, mendengar sendiri serta berkaitan langsung dengan pokok perkara (Vide Pasal 308 ayat (2) R.Bg jo Pasal 1907 KUHPdata), keterangan para saksi dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa para saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi pertama saudara kandung pemohon sedang saksi kedua sepupu dua kali pemohon ;

Bahwa para saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon memang sering terjadi perselisihan dan percekcoakan karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga dan mendahulukan kepentingan keluarga termohon dari pada pemohon sebagai suami;

Bahwa para saksi mengetahui mengetahui bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang tidak saling menghiraukan lagi satu sama lainnya ;

Bahwa para saksi juga tahu telah diupayakan untuk rukun kembali, tetepi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah menumkan fakta hukum secara jelas di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wa keadaan rumah tangga pemohon dengan te:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
amonisasi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon klfena sfecara nyata keduanya telah berpisah tempat
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama satu bulan lebih tanpa ada sating koreksi dan perbaikan diantara keduanya bahkan keduanya sudah menunjukkan tidak ada tanda- tanda akan dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu teijadinya perceraian di dasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisis, maka majelis hakim menemukan fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama dua puluh tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak dalam pemeliharaan termohon;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang tidak menghiraukan satu sama lainnya lagi;

Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selama persidangan pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah rapuh dan sudah sulit untuk dipertahankan karena adanya silang sengketa dan prahara rumah tangga yang terjadi secara terus menerus, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga demikian telah pecah sedemikian rupa keadaannya (*broken marriage*) sehingga hakikat suatu

perkawinan unruk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia 'dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal UndangrQpdang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka dalil-dalil pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan pemohon patut untuk dterima dan dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;



Artinya : dan jika mereka ber'azam (bertetap had untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan yang berlaku serta qaedah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MEN G ADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon (A. Agussalim, S. Sos bin A. Marsuki) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan Puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal, 10 Januari 2013.M bertepatan dengan tanggal, 27 Shafar 1434.H., oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H., ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H., dan Muh. Nasir. B, S.H., masing - masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dengan dibantu oleh A. Asmawi, S. Ag., sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon dan termohon.



Anggota,
Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Kamaluddin, S.H.,



Panitera


Perincian Biaya Perk

1. Pendaftaran
2. ATK Perkara
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

(empat ratus delapan


Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Muh. Nasir. B, S.H.

Pengganti,

A. Asmawi, S. Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)